SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI, MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, Bupati diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiaya pendidikan;

b bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan kualitas mahasiswa berprestasi yang sedang menempu pendidikan diluar Kabupaten Simeulue yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;

c. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kabupaten Simeulue perlu dilakukan penyempurnaan kembali;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3.Undang-Undang...../2

3 Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

12 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 148);

13.Peraturan...../3

13 Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI, MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KABUPATEN SIMEULUE

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan Berprestasi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. santri dan mahasiswa berasal dari Kabupaten Simeulue yang sedang menempu pendidikan di luar Kabupaten Simeulue;
   b. bagi Santri minimal sudah menyelesaikan pendidikan II (dua) semester;
   c. bagi mahasiswa Diploma III/Diploma IV dan Sarjana (S.1) minimal sudah duduk pada semester IV (empat);
   d. bagi mahasiswa Strata 2 (S.2) minimal sudah menyelesaikan pendidikan II (dua) semester;
   e. khusus mahasiswa yang berprestasi memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 untuk jurusan ilmu pendidikan sosial dan 3,30 untuk jurusan ilmu pendidikan eksakta;
   f. mahasiswa yang sedang menyusun Skripsi/Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau sejenisnya;
   g. dihapus; dan
   h. tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain.

(2) Persyaratan...../4

(2) Persyaratan bantuan biaya pendidikan bagi Santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi meliputi:

1. Persyaratan Umum:
   a. Permohonan;
   b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
   c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Simeulue;
   d. Foto copy Kartu Tanda Santri/Mahasiswa;
   e. Asli Surat Keterangan Aktif dari Fakultas/Dayah/Pesantren.
   f. Pas Photo warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
   g. Foto copy buku rekening bank yang bersangkutan;dan
   h. Mahasiswa yang sedang menyusun Skripsi, Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Tesis wajib melampirkan pengesahan judul dari Fakultas.
2. Persyaratan Khusus bagi Mahasiswa Tidak Mampu:
   a. Asli Surat Keterangan tidak Mampu orang tua yang bersangkutan dari Kepala Desa;
   b. Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Fakultas dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk ilmu pendidikan sosial minimal 2,50 dan untuk ilmu pendidikan eksakta minimal 2,25;
3. Persyaratan Khusus Mahasiswa Berprestasi adalah melampirkan Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Fakultas dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk ilmu pendidikan sosial minimal 3,50 dan untuk ilmu pendidikan eksakta minimal 3,30
4. Persyaratan Khusus bagi Santri adalah melampirkan Foto copy Rapor Santri yang telah dilegalisir oleh pengurus Dayah/Pesantren

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 18 Januari 2016 M
7 R. Akhir 1437 H

BUPATI SIMEULUE

ttd

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 18 Januari 2016 M
7 R. Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 3